

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2008 SERI C.1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**  
**NOMOR : 7 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK,  
KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2005, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi sekarang sehingga perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4052) ;
  3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
  4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 Seri D.11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2005);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**dan**

**BUPATI INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu.
7. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri yang dianggap sah menurut hukum (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
9. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan pembatalan akta.
10. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan bagi mereka yang kelahirannya dicatat pada dinas.
11. Akta Perkawinan adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh dinas dan diperuntukan bagi mereka yang beragama non Islam dengan terlebih dahulu harus melaksanakan perkawinan secara agama atau kepercayaan dianutnya .
12. Akta Perceraian adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh dinas dan diperuntukan bagi mereka yang beragama non Islam dengan terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan yang telah memenuhi ketentuan hukum tetap.
13. Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh dinas bagi mereka yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sah namun pada saat melahirkan perkawinan kedua orang tuanya belum dicatat di dinas.
14. Akta Penggantian Nama adalah akta yang dicatat dan diterbitkan oleh dinas bagi seseorang yang telah mempunyai akta kelahiran, akan tetapi mengajukan perubahan namanya setelah melalui penetapan Pengadilan.
15. Pengangkatan Anak (Adopsi) adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan yang merawatnya kepada lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
16. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh dinas bagi mereka yang kematiannya dicatat dinas.
17. Akta Perubahan Data/status kewarganegaraan/ganti nama adalah perubahan yang terjadi pada akta-akta catatan sipil.
18. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
20. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor wajib retribusi yang terdaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
21. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih bayar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil .

## **BAB III**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 3**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan diukur dengan cara menghitung jumlah dan jenis pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil yang diterbitkan ;

**BAB IV**  
**GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN**  
**SASARAN PENETAPAN TARIF**

**Pasal 4**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

**Pasal 5**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

**BAB V**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Bagian Pertama  
**Struktur**

**Pasal 6**

Struktur Tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk ;
- b. Kartu Keluarga (KK) ;
- c. Untuk Akta Catatan Sipil pengenaan tarif didasarkan pada jenis yang terdiri dari :
  - Akta Kelahiran Istimewa;
  - Akta Perkawinan;
  - Akta Perceraian;
  - Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
  - Akta Pengangkatan Anak (adopsi);
  - Akta Perubahan Ganti Nama;
  - Akta Perubahan Status Kewarganegaraan;
  - Akta Kematian; dan
  - Kutipan Kedua.

Bagia Kedua  
**Besarnya Tarif Retribusi**

**Pasal 7**

(1) Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>JENIS AKTA</b>	<b>WNI (Rp)</b>	<b>WNA (Rp)</b>
1.	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	5.000,00	10.000,00
2.	Kartu Keluarga	10.000,00	20.000,00
3.	Akte Kelahiran : a. Akta Kelahiran Umum; b. Akta Kelahiran Istimewa diatas usia 17 (tujuh belas) tahun	0,00 18.000,00	0,00 35.000,00
4.	Akta Perkawinan : - Dalam Kantor - Luar Kantor	175.000,00 250.000,00	350.000,00 500.000,00
5.	Akta Perceraian	75.000,00	150.000,00
6.	Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	60.000,00	120.000,00
7.	Akta Pengangkatan Anak (adopsi)	100.000,00	250.000,00
8.	Akta Perubahan Ganti Nama	60.000,00	120.000,00
9.	Akta Perubahan Status Kewarganegaraan	60.000,00	120.000,00
10.	Akta Kematian	35.000,00	70.000,00
11.	Kutipan II	25.000,00	50.000,00

- (2) Setiap pembuatan KTP dapat diikuti sertakan dalam program asuransi.
- (3) Program asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam bentuk kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (5) Tata cara pembayaran premi dan pencairan klaim asuransi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap pembuatan akta kelahiran umum yang usianya 0 – 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran tidak dikenakan retribusi.
- (2) Setiap pembuatan akta kelahiran istimewa yang usianya diatas 60 (enam puluh) hari sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun dalam rangka menunjang program pendidikan tidak dikenakan retribusi.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Hasil pemungutan retribusi dipergunakan untuk :
  - a. Biaya Administrasi ;
  - b. Biaya Percetakan ;
  - c. Kegiatan Operasional;
  - d. Biaya Sarana dan Prasarana; dan
  - e. Kas Daerah.

- (2) Penggunaan hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Kabupaten Indramayu, tetapi memiliki Objek Retribusi di wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim atau disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 11**

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 12**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD Tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) dengan menerbitkan STRD.

#### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi Terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB IX**

#### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 17**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB X****TATA CARA PENGURANGAN,  
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI****Pasal 18**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI****TATA CARA PEMBETULAN,  
PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN****Pasal 19**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilangan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonannya diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

## **BAB XII KEBERATAN**

### **Pasal 20**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

### **Pasal 21**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata Cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB XIII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUARSA DAN PRINSIP PENGENAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 22**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan kepala daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan Tindak Pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran atau;
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

### **Pasal 24**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 25**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang pribadi yang mendapatkan pelayanan pemberian Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil, wajib membayar retribusi.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

#### **BAB XIV**

#### **INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB**

##### **Pasal 27**

Pemungutan, pengelolaan dan penanggung jawab retribusi adalah dinas yang mempunyai tugas di Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi yang ditunjuk oleh Bupati.

#### **BAB XV**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 28**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) angka 1 dan angka 3 huruf a dan Pasal 8 diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima juta ) rupiah.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Pelanggaran.

#### **BAB XVI**

#### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 29**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi.
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - h. menyuruh berhenti, melarang seorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e" ;
  - i. memanggil orang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 30**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1999 Seri: B.12);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 79 Tahun 2001 Seri : C.7);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 24 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2005);

**Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

**Pasal 31**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 12 Juli 2006

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN**

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu**  
dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/10/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 24 Juni 2006

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 24 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

**E. MASNATA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 7 TAHUN 2006 SERI : C.1